

**MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
“SYARIAH ISLAM”**

Dosen pengampu: Muhisom, M. Pd. I



Disusun Oleh

Kelompok 7:

- 1. Dian Novita Sari (2115041026)**
- 2. Dilla Maretta (2115041068)**
- 3. An'nisa Nada Shabirah (2115041108)**
- 4. Alicia Yashinta (2115041122)**
- 5. Hayatun Nufus (2155041002)**

JURUSAN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Syari’ah” ini tepat pada waktunya.

Adapun makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini juga memiliki tujuan guna menambah wawasan tentang apa itu syari’ah dalam islam bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhisom, M.Pd.I, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan makalah ini sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari dalam penulisan serta penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari segala pihak yang bersifat membangun akan kami nantikan demi terciptanya kesempurnaan makalah ini.

Bandar Lampung, 08 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	1
1.3 Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Syariah Lughat Dan Istilah	3
2.2 Dalil-Dalil Syariah Islam	4
2.3 Prinsip Syariah.....	6
2.4 Fungsi syariah islam bagi umat islam.....	9
2.5 Tujuan Syariat Islam	11
2.6 Perbedaan Syariah Dengan Fiqh Islam	13
BAB III	21
KESIMPULAN.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syariat Islam dengan sumbernya Alquran dan hadis merupakan satu-satunya tata hukum kehidupan yang integral serta komprehensif dalam tugasnya mengayomi dan mengarahkan kehidupan ini. Oleh sebab itu, menjadi wajar seumpama syariat ini tetap mampu mengayomi semua problematika kehidupan dahulu, saat ini, dan yang akan datang. Tentu saja hal tersebut bersandar pada dua kenyataan ilmiyah: Pertama, dalil naqli dan akli Kedua, pada kenyataan sejarah yang bisa dijadikan bahan i'tibar. Keistimewaan ajaran Islam daripada ajaran agama lainnya adalah sisi universalitasnya. Ajaran-ajaran samawi terdahulu, selalu ditujukan kepada kaum tertentu. Sedangkan ajaran Islam diturunkan untuk seluruh umat, baik manusia ataupun jin (kaffah li al-alamin). Telah dimaklumi, bahwa perundang-undangan manapun harus selaras dengan kondisi dan relevansi pihak yang dibebani undang-undang tersebut. Umat Nabi Adam as bisa merasakan kelonggaran syari'at berupa kebolehan menikahi saudara sendiri, karena pada saat itu populasi manusia baru dari satu keturunan. Sedangkan umat Nabi Musa as harus merasakan ketatnya syariat, karena dalam menghadapi Bani Israel yang terkenal keras kepala, membutuhkan langkah-langkah preventif dengan menerapkan undang-undang yang sekiranya dapat membuat mereka jera. Sedangkan syari'at Nabi Muhammad saw (Islam) yang ditujukan untuk seluruh makhluk di dunia ini, baik manusia atau jin, tentunya harus membentuk undang-undang (syari'at) yang bisa diterima oleh semua kalangan.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan Syariah Islam?
2. Apa tujuan Allah SWT menurunkan syariah islam?
3. Apa fungsi dari syariah islam?

4. Apa prinsip-prinsip syariah islam?
5. Apa perbedaan antara syariah dengan fiqh islam?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui syariah islam.
2. Mengetahui tujuan Allah SWT menurunkan syariah islam.
3. Mengetahui fungsi syariah islam.
4. Dapat mengetahui prinsip-prinsip syariah islam.
5. Mengetahui perbedaan syariah dengan fiqh islam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Syariah Lughat Dan Istilah

Secara etimologis kata Syari'ah berakar kata syara'a yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari sinilah terbentuk kata syari'ah yang berarti "sumber air minum". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dikuti. Secara terminologis, Muhammad Ali al-Sayis mengartikan syari'ah dengan jalan "yang lurus". Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: "Hukum Syara' mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci". Syekh Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti.

Menurut Faruq Nabhan, secara istilah, syari'ah berarti "segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Manna al-Qaththan, syari'ah berarti segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktik agama. Penunjukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad). Kata syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, yaitu syariat penutup untuk syariat agama-agama sebelumnya, karena itu syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli dapat dirumuskan bahwa syariah lah aturan-aturan yang berkenaan dengan perilaku manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Namun demikian, perlu dipahami bahwa meskipun syari'ah Islam itu tidak berubah, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, sebab petunjuk-petunjuk yang dibawakannya dapat membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi.

2.2 Dalil-Dalil Syariah Islam

Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitab *Al-Hikam fi Ushulil Ahkam* membeberkan perbedaan definisi syariah. Menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multtafsir dari Alquran, hadis, taqrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabiin, tabi' tabiin, ataupun konsesus ulama. Artinya, syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah shalat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Namun syariah sendiri juga dalam perkembangannya diklasifikasikan berdasarkan perkembangan zaman yang ada. Syariah bagi umat Muslim sangat familiar sebab Allah SWT telah mengabadikan keberadaan syariah bagi umat Muslim dalam Alquran. Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al-Maidah ayat 48 berbunyi: “Likulli ja’alna minkum syir’atan wa minhajaa,”. Yang artinya: “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.”.

Dalam kehidupan sehari-hari, syariah sangat berkaitan erat dengan ilmu fikih. Karena syariah sendiri merupakan landasan fikih, sedangkan fikih merupakan metode ilmu yang memerinci syariah dalam realitas yang terjadi. Adapun 3 ayat yang menjadi dalil dalam syariah islam yaitu;

Pertama, dalam al-Maidah ayat 3, Allah telah menyatakan, "*Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.*"

Kalimat ini sebenarnya hanyalah penggalan ayat yang sebelumnya berbicara mengenai keharaman makanan tertentu dan larangan mengundi nasib serta larangan untuk takut kepada orang kafir. Karena itulah, konteks ayat itu menimbulkan pertanyaan atas kata "sempurna": apakah kesempurnaan itu berkaitan dengan larangan-larangan di atas atau berkaitan dengan keseluruhan syariat Islam?

Dari sudut peristiwa turunnya ayat, potongan ayat di atas turun pada hari Arafah saat Rasulullah Muhammad menunaikan haji. Karena itulah, sebagian ahli tafsir membacanya dalam konteks selesainya aturan Allah mengenai ibadah, mulai salat sampai haji. Sebagian ahli tafsir menganggap potongan ayat ini turun saat fathu Makkah. Dengan demikian, dikaitkan dengan larangan sebelumnya untuk takut kepada kaum kafir, penggalan ayat "kesempurnaan" tersebut dibaca dengan makna, "*Sungguh pada hari ini telah Aku tundukkan musuh-musuh kalian.*"

Selain itu, sejumlah ulama memandang bahwa kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat tersebut terbatas pada aturan halal dan haram. Mereka tidak menganggap bahwa pada hari diturunkannya ayat itu, syariat Islam telah sempurna. Sebab, ternyata setelah ayat tersebut, masih ada ayat Quran lain yang turun, seperti ayat yang berbicara tentang riba dan kalalah.

Kedua, klaim kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada al-Nahl ayat 89, "*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu.*" Menurut Mahmud Syaltut, ketika Alquran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likulli syay'i, bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam Alquran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Jadi, cukup atau

tidak berdasar kiranya kalau ayat tersebut diajukan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal.

Ketiga, dalam al-An'am ayat 38 disebutkan, "*Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab.*" Sejumlah ahli tafsir menjelaskan bahwa Alquran tidak meninggalkan sedikit pun dan atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Alquran, yaitu masalah-masalah akidah, syariah, dan akhlak, bukan sebagai apa yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu pengetahuan. Sebagian ahli tafsir lainnya menganggap kata "al-Kitab" di atas bukan merujuk pada Alquran, tetapi pada *lauh al-mahfuz*. Dengan demikian, segala sesuatu terdapat di dalam lauh al-mahfuz, bukan di dalam Alquran.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Alquran sebagai sumber utama hanya memberikan pokok-pokok masalah syariat, bukan menjelaskan semua hal secara menyeluruh dan sempurna.

2.3 Prinsip Syariah

Syari'ah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan (spesifikasi) yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut ada lima, yaitu :

1. Tidak Memberatkan

Hal ini berarti bahwa syari'ah Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Firman Allah SWT antara lain :

“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. “ (QS. Al Hajj: 78).

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... “. (QS. Al Baqarah : 185).

Ayat-ayat yang bersifat umum tersebut telah dijadikan pokok dan dasar syariat. Berdasarkan ayat-ayat yang demikian itu, diadakan rukhshah, yakni aturan-aturan yang meringankan agar jangan menempatkan orang Islam dalam keadaan yang sulit dan berat. Antara lain dalam Al Qur'an disebutkan :

- 1) Keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan :

“... Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya ... ” (QS. Al Baqarah: 184).

- 2) Keringanan bertayamum bagi orang yang tidak boleh menggunakan air :

“... dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Maidah: 6).

- 3) Keringanan membolehkan memakan bangkai atau makanan lainnya apabila dalamkeadaan terpaksa :

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosabaginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

2. Menyedikitkan Beban

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan

jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al Maidah: 101).

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam syari’at Islam tidak perlu dipertikaikan bagaimana ketentuan hukumnya, hal itu merupakan rahmat Allah SWT untuk tidak memperbanyak beban kepada umat manusia.

3. Berangsur Angsur Dalam Menetapkan Hukum

Pada awal ajaran Islam diturunkan, Allah SWT belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan. Pada saat itu adat mereka ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena itu syari’ah secara berangsur-angsur menetapkan hukum agar tidak mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan yang akhirnya sampai pada ketentuan hukum syari’ah yang tegas. Tahapan-tahapan dalam menetapkan syari’ah Islam menempuh cara sebagai berikut :

- 1) Berdiam diri, yakni tidak menetapkan hukum kepada sesuatu, karena buat sementara masih perlu diperkenankan, yang kemudian akan diharamkan. Cara ini dilakukan antara lain dalam masalah warisan. Islam tidak segera membatalkan hukum warisan jahiliyah, tetapi akhirnya diganti dengan hukum warisan Islam dan sekaligus membatalkan hukum warisan Jahiliyah tersebut.
- 2) Mengemukakan permasalahan secara mujmal, yakni dikemukakan secara terperinci.
- 3) Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, sebagaimana ditemui dalam caramengharamkan khamar (arak). Rasulullah SAW.

4. Memerharikan Kemaslahatan Manusia dalam Menetapkan Hukum

Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh karena itu dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga aspek :

- 1) Hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut.
- 2) Hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat.
- 3) Hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.

5. Keadilan Yang Merata

Menurut syariat Islam kedudukan semua orang adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkatan taqwa mereka. Oleh karena itu orang yang kaya dengan orang yang miskin sama dihadapan Allah dalam hal pengadilannya.

2.4 Fungsi syariah islam bagi umat islam

Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat.

Dengan kata lain, supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib dan tentram. Ini bisa digambarkan dalam menjalin hubungan baik dengan Sang Khalik yang disebut *habluminallah* dan hubungan dengan sesama manusia atau *hablumminannas*. Hubungan yang baik ini akan bernilai ibadah dan dianggap baik oleh Allah SWT. Hingga pada akhirnya, seorang Muslim mampu mencapai tujuan hidup *hasanah fi dunya* dan *hasanah fil akhirat*.

Fungsi syariat islam juga mewujudkan kemashlahatan manusia, baik untuk kemashlahatan dunia maupun akhirat. Asy-Syatibi membagi kemashlahatan dalam fungsi syariat islam menjadi tiga yaitu kebutuhan dharuriyah (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyah (kebutuhan Sekunder), dan kebutuhan tafsiniyah (kebutuhan tersier). Selain itu, Asy-Syatibi juga membagi kebutuhan primer menjadi tiga meliputi kebutuhan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan/ keturunan, dan memelihara harta. Kebutuhan primer tersebut merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh umat dan agama mengaturnya dengan sangat baik sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis. Aturan-aturan yang ada dalam agama meliputi melarang membunuh tanpa suatu alasan yang dibenarkan, melarang mencuri (dihukum potong tangan), melarang zina, tidak memaksakan suatu agama, dan lain sebagainya yang semuanya ada dalam Al Qur'an dan As Sunah.

Selain itu, untuk fungsi syariat islam juga mengatur lain dalam kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini merupakan kebutuhan kedua setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Meskipun begitu, islam tetap memberikan hukum agar manusia bisa melakukannya dengan sangat baik dalam tindakan mereka. Dalam islam kita kenal dengan istilah rukhsah (keringanan) yang merupakan salah satu bukti dari syari'at islam untuk mempermudah dalam urusan manusia khususnya dalam hal ibadah. Aturan tersebut sangat membantu manusia dalam melakukan ibadahnya, contohnya menqashar/ menjamak sholat bagi orang yang sedang bepergian, tidak puasa bagi orang sakit atau menyusui, dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan tujuan syariat islam pada dasarnya tidak memberatkan umatnya.

Selain itu, islam juga mempermudah saat seseorang terkena sangsi hukuman bagi sangsi pembunuhan tidak sengaja atau bahkan membatalkan hukum potong tangan untuk pencuri jika saat mereka mencuri merupakan hal yang terpaksa bukan untuk menimbun kekayaan. Sedangkan fungsi dan tujuan syariat islam yang terakhir yang berhubungan dengan tafsiniyah/ tersier merupakan kebutuhan pelengkap yang tidak

harus didapatkan oleh umat. Hal itu bisa berupa pakaian yang bagus, sepatu mahal, mobil mewah, dan lain sebagainya.

2.5 Tujuan Syariat Islam

Menurut buku “Syariah dan Ibadah” (Pamator 1999) yang disusun oleh Tim Dirasah Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta, ada 5 (lima) hal pokok yang merupakan tujuan utama dari Syariat Islam, yaitu:

- 1) Memelihara kemaslahatan agama (Hifzh al-din)

Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung-jawab yang hendak merusak aqidah, ibadah dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama, seperti ayat Al-Quran:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)…” (QS Al-Baqarah [2]: 256). Akan tetapi, untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil’alamin, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempesekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS An-Nisaa [4]: 48).

Dengan adanya Syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas

- 2) Memelihara jiwa (Hifzh al-nafsi)

Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukan hukum qishash yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh, seseorang yang telah mencederai orang lain, akan dicederai, seseorang yang yang telah menyakiti orang lain, akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian seseorang akan takut melakukan kejahatan. Ayat Al-Quran menegaskan:

“Hai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu qishash (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh...” (QS Al-Baqarah [2]: 178). Namun, qishash tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan, atau diait (ganti rugi) telah dibayarkan secara wajar. Ayat Al-Quran menerangkan halini:

“Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yangbaik dan hendaklah (orang yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)” (QS Al-Baqarah [2]: 178). Dengan adanya Syariat Islam, maka pembunuhan akan tertanggulani karena paracalon pembunuhan akan berpikir ulang untuk membunuh karena nyawanya sebagaitaruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara.

3) Memelihara akal (Hifzh al-‘aqli)

Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Qauliyah (Al-Quran) dan kauniah (sunnatullah) menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akan adalah dengan menghindari khamar (minuman keras) dan judi. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS Al-Baqarah [2]: 219).

Syariat Islam akan memelihara umat manusia dari dosa bermabuk-mabukan dan dosa perjudian.

4) Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifzh al-nashli)

Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina. Didalam Syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi, dan siapa saja yang tidakboleh dinikahi. Al-Quran telah mengatur hal-hal ini:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupundia menarik hatimu.” (QS Al-Baqarah [2]: 221).

“Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahkamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS An-Nur [24]: 2). Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik (dengan cambuk) dan emosional (dengan disaksikan banyak orang) agar para pezina bertaubat.

5) Memelihara harta benda (Hifzh al-mal)

Dengan adanya Syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukuman Had, yaitu potong tangan dan/atau kaki. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah [5]: 38).

Hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta merta dihukum potong tangan. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya, tentunya tidak akan dipotong tangan. Berbeda dengan para koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya, tentunya hukuman berat sudah pasti buatnya. Dengan demikian Syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindak pencurian.

2.6 Perbedaan Syariah Dengan Fiqh Islam

A. Pengertian Syariah

1. Bahasa

Makna syariah dalam bahasa Arab sebagaimana orang-orang Arab di masa lalu memaknai kata syariah ini, yaitu metode atau jalan yang lurus (المسـ--- تـقـيـة الـطـرـيـقـة). Di dalam Lisanul Arab, kata syariah bermakna :

الشـرـفـ بـ صـدـ الـفـيـ مـوـرـدـ
الـمـاـنـ بـقـ

Sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum.

2. Istilah

Secara istilah dalam ilmu fiqih, Syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai :

لـهـ طـ وـ لـهـ طـ تـ قـ عـقـ ماـ جـاـهـ الـقـيـ مـ بـاـعـهـ بـرـعـهـ
مـ وـ لـاـوـلـاـ بـاـيـاـ الـأـفـرـقـيـ يـاـ بـ عـلـيـ الـأـيـهـ كـاـمـ مـ اللـاـلـهـ مـلـدـ
تـ لـاـ دـ بـ عـسـوـرـاـ نـ ذـ عـ
الـهـيـاـةـ نـظـاـقـ وـالـأـخـلـاـقـ

Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan. Imam al-Qurthubi menyebut bahwa syariat adalah agama yang ditetapkan oleh Allah swt.untuk hamba-hambaNya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya menurut ibn-ul Manzhur syariat itu artinya sama dengan agama. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis dengan *syari'ah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim,syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan ketetapan Allah dan ketentuan RasulNya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia (Ali, Mohammad Daud, 2011:46).

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at adalah norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam bedasarkan iman yang berkaitan

dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih

lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai RasulNya terdapat di dalam al-Quran dan di dalam kitab-kitab Hadis.

B. Pengertian Fiqih

1. Bahasa

Kata fiqih (فقیہ) secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al-mujarrad (مجز عدال الفہم), yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah al-fahmu ad-daqiq (الدقیق الفہم), yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Kata fiqih yang berarti sekedar mengerti atau memahami, disebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem, ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam yang tidak mengerti ucapannya.

شُوْلَ مَمْ شُوْلَ فَقَ بَبْ يَا فَالْوَا
مْ مَادْ حْ مَادْ حْ
رْ كْ رْ كْ
بْ شْ بْ شْ

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu (QS. Hud: 91)

Di ayat lain juga Allah SWT berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak memahami pembicaraan.

دِيْنِيْا بِهِنْهِ بِكَادِ اِنْهِ فُلَادَمَل
هِنْهِ بِهِنْهِ بِهِنْهِ بِهِنْهِ
لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ

Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?" (QS. An Nisa: 78)

Sedangkan makna fiqih dalam arti mengerti atau memahami yang mendalam, bisa temukan di dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat berikut ini :

وَفِي لِطَافَةِ نَهَةِ كَافِيْهِ طَافَهُ كَافِيْهِ
نَهَةِ نَهَةِ كَافِيْهِ طَافَهُ كَافِيْهِ
لِطَافَهُ لِطَافَهُ كَافِيْهِ طَافَهُ كَافِيْهِ

ذَا	وَ طَيْلُهُ	رَجَ
فِي	فِي فُرْوَا	عُوا
مِنْ	مِنْ لَيْلَةِ	
نَ	نَ	
وَ	وَ	
وَ	وَ	
وَ	وَ	

بِحَذَرْ فَوْلَهُ كَمْ كَمْ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS. At-Taubah : 122).

Dalam prakteknya, istilah fiqh ini lebih banyak digunakan untuk ilmu agama secara umum, dimana seorang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama sering disebut sebagai faqih, sedangkan seorang yang ahli di bidang ilmu yang lain, kedokteran atau arsitektur misalnya, tidak disebut sebagai faqih atau ahli fiqh.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata fiqh didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagianya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqh itu sendiri. Al-Imam Abu Hanifah punya definisi tentang fiqh yang unik, yaitu :

عَلَيْهِ مَا كَفَرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ
وَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan dan juga termasuk wilayah akhlaq. Sehingga fiqh yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah Al-Fiqih Al-Akbar.

Ada pun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fiqh yang dikenal para

ulama adalah :

اللَّهُ صَدِيقُ الْمُحْسِنِينَ
أَنَّ الْبَرَّ هُوَ الْمُنْعَمُ
كَمَا أَنَّ الْمُنْعَمَ هُوَ الْبَرُّ

”Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,”

C. Perbedaan Syariah dan Fiqih

1. Ruang Lingkup Syariah

Dari segi ruang lingkup, ternyata syariah lebih luas dari ruang lingkup fiqh. Karena syariah mencakup masalah akidah, akhlaq, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah SWT kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fiqh terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadats, wudhu', mandi janabah, tayammum, istinja', shalat, zakat, puasa, jual-beli, sewa, gadai, kehalalan makanan dan seterusnya.

Objek pembahasan fiqh berhenti ketika kita bicara tentang hal-hal yang menyangkut aqidah, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat, atau hari qiyamat, surga dan neraka. Objek pembahasan fiqh juga keluar dari wilayah hati serta perasaan seorang manusia, seperti rasa rindu, cinta dan takut kepada Allah. Termasuk juga rasa untuk berbaik sangka, tawakkal dan menghamba kepada-Nya dan seterusnya.

Objek pembahasan fiqh juga keluar dari pembahasan tentang akhlaq mulia atau sebaliknya. Fiqih tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan menjaga diri dari sifat sompong, riya', ingin dipuji, membanggakan diri, hasad, dengki, iri hati, atau ujub.

Sedangkan syariah, termasuk di dalamnya semua objek pembahasan dalam ilmu fiqh itu, plus dengan semua hal di atas, yaitu masalah aqidah, akhlaq dan juga hukum-hukum fiqh.

2. Syariah Bersifat Universal

Syariah adalah ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah SWT kepada Bani Israil di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah, dan tidak kita sebut dengan istilah fiqh. Misalnya ketika mereka melanggar aturan yang tidak membolehkan mereka mencari ikan di hari Sabtu. Aturan itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah syurra'a (شرع) yang akar katanya sama dengan syariah.

رَعَّا شَرْعَ الْأَنْذَرِ حَاضِرٌ فِي الْأَنْذَرِ وَالْأَنْذَرُ مَدْعُونٌ فِي الْأَنْذَرِ
وَالْأَنْذَرُ مَدْعُونٌ فِي الْأَنْذَرِ وَالْأَنْذَرُ مَدْعُونٌ فِي الْأَنْذَرِ

Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. (QS. Al-A'raf : 163).

Di dalam ayat yang lain juga disebutkan istilah syariah dengan pengertian bahwa Allah SWT menetapkan suatu aturan dan ketentuan kepada para Nabi di masa lalu.

وَعِيسَىٰ مُّمْسِيٰ لَذُنْهَارٍ لَذُنْهَارٍ صَىٰ مَا مَهُ شَرْعٌ
وَوَ اٰهِيَمَ وَبَ مَأْوَيَ يَا وَبَ الْأَمْوَيَ فَكَمَنَ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. (QS. As-Syura : 13)

Karena itulah maka salah satu istilah dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan dalil syar'u man qablana, bukan fiqhu man qablana. Apa yang Allah SWT berlakukanbuat umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fiqh. Semua ini menunjukkan bahwa syariah lebih universal dibandingkan dengan fiqh.

3. Fiqih Adalah Apa Yang Dipahami

Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fiqh dan syariah, adalah bahwa fiqh itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan

bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan, pada suatu zaman dan tempat. Jadi pada hakikatnya, fiqih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad, atas suatu urusan dan perkara. Sehingga sangat dimungkin hasil ijithad itu berbeda antara seorang mujahid dengan mujahid lainnya. Sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kehidupan ini. Pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fiqih.

BAB III

KESIMPULAN

Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non- muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian pengikut Islam, Syariat Islam merupakan panduan integral/ menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul- Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul- Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syara' dan perkara yang masuk dalam kategori Furu' Syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber: <https://makalahnih.blogspot.com/2014/06/makalah-syariat-islam.html>

Sumarna, E. 2016. Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya. Jurnal Sosioreligi. 14(2): 59-60.

<https://m.republika.co.id/berita/q6s37z430/apa-itu-syariah>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/Dalil.html>

<https://retizen.republika.co.id/posts/26545/materi-kajian-syariah-islam>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-syariah-lengkap-dengan-fungsi-dan-kegunaannya-1wZVXLvdmgA/full> <https://www.cahayaislam.id/fungsi-dan-tujuan-syariat-islam-kehidupan-sehari-hari/>